



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 20 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur dukungan pendanaan dalam penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang bersumber dari Dana Desa, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 113 tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa untuk Mendukung Penanganan Corona Virus Disease 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 42) sebagaimana telah dirubah

- dengan Peraturan Bupati Nomor 13.a Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 13.a);
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan melalui pemindah bukuan RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa Ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa Ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) Tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.

- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas sampai dengan bulan kesepuluh.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) Tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan kedelapan sampai dengan bulan Kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan Nopember untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
2. Ketentuan ayat (10) Pasal 10 diubah, diantara ayat (10) dan ayat (11) disisip 1 (satu) ayat, yakni ayat (10a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan setelah KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan Penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
 - b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan KPPN yang berasal dari :
 1. sisa Dana Desa Tahun Anggran 2015 sampai 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 2. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
 - c. Tahap III sebesar sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa yang berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan;
 - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5) berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5) berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan KPPN yang bersal dari :
 1. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 2. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat calon penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (5) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, serta ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (10a) Pimpinan organisasi perangkat Dearah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditunjuk oleh bupati.
 - (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik (hardcopy)
 - (12) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Perbendaharaan.
3. Di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a) dan diantara ayat (8) dan ayat (9) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai bulan kelima sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2 dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa BLT Desa Bulan kesatu; dan
 - b. dana Desa untuk BLT bulan kedua sampai dengan bulan kelima untu masing masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan sebelas sampai dengan bulan kedua belas masing masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai ayat (3) melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAM).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi bulan kedua belas dilakukan paling lambat 31 Desember.
- (6) Jumlah penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenan.
- (6a) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa tahap I dan hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dari Anggaran Negara dengan besaran BLT Desa setiap bulan selama 5 (lima) bulan, paling banyak sebesar Dana Desa tahap I yang akan disalurkan di luar dari kebutuhan Dana Desa untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
 - (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAM) paling lambat 31 Desember.
 - (8a) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 1 sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
 - (10) Dalam hal jumlah penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas tetap disalurkan sesuai kebutuhan BLT Desa setiap bulannya.
 - (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).
4. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) dan diantara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) disalurkan dengan ketentuan :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 2 dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa BLT Desa Bulan kesatu; dan
 - b. dana Desa untuk BLT bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAM).
 - (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi bulan kedua belas untuk Desa berstatus Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.
 - (5) Jumlah penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dari realisasi bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
 - (5a) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa tahap I dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) dengan besaran BLT Desa setiap bulan selama 7 (tujuh) bulan, paling banyak sebesar Dana Desa tahap I yang akan disalurkan di luar dari kebutuhan Dana Desa untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
 - (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAM) paling lambat 31 Desember.
 - (7a) Penyaluran Dana Desa BLT Desa bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 1 sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
 - (9) Dalam hal jumlah penerima manfaat untuk Desa yang bersatus Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas tetap disalurkan sesuai kebutuhan BLT Desa setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).
5. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B dan Pasal 15C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (3) Dalam hal sebelum terdapat peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pagu Dana Desa menggunakan pagu Dana Desa sesuai tabel referensi alokasi Dana Desa per Desa pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dari Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Penyaluran Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penyaluran Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a angka 1 dan ayat (5) huruf a angka 1.
- (5) Dalam hal:
 - a. dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disalurkan berdasarkan pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. telah terdapat Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I.Bupati melakukan pemuktahiran pagu Dana Desa setiap Desa sesuai peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b pada *Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dari Anggaran Negara (OM SPAN)*.

Pasal 15B

- (1) Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (1) disalurkan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen berupa:
 - a. rincian Dana Desa setiap Desa yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - b. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali kota.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hasil dari penandaan Desa yang layak salur melalui *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dari Anggaran Negara (OM SPAN)* yang dilakukan oleh bupati.
- (3) Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan selain yang sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen dari bupati/wali kota berupa:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. peraturan Bupati/Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (5) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota.
- (6) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dari Anggaran Negara (OM SPAN).
- (7) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I, dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Dana Desa tahap I yang telah disalurkan di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Pasal 15C

- (1) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melebihi dari 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a angka 1 dan ayat (5) huruf a angka 1.
- (2) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bersumber dari penyaluran Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Desa tahap II.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sector proritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaringan pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai kewenangan Desa.
- (6) Pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (7) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (8) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
 - (9) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8), memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa.
 - (10) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Kepala Desa melakukan penyesuaian penggunaan Dana Desa atas kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (12) Gubernur dan bupati penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang didanai dari Dana Desa.
 - (13) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa secara sendiri sendiri atau bersama sama.
- (2) Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan / atau KPPN, terhadap sisa dana di RKD.
- (3) Pemantauan sisa dana di sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan untuk mengetahui:
 - a. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai Tahun Anggaran 2018 yang belum disetorkan kepala desa ke RKUD.
 - b. besaran sisa Dana Desa di RKUD yang belum disetor oleh Bupati meliputi:
 1. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD; dan
 2. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai Tahun Anggaran 2019.
 - c. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran tahap III Tahun Anggaran 2020.
 - d. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020.
- (4) Sisa Dana di RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa Tahap III atau pada penyaluran Dana Desa

Tahap II untuk Desa yang berstatus Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara kepala desa dan Bupati.

- (5) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.
 - (6) Sisa Dana di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan ditahap III Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa Tahap III atau pada penyaluran Dana Desa Tahap II untuk Desa yang berstatus Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
 - (7) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d yang tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa Tahap III atau pada penyaluran Dana Desa Tahap II untuk Desa yang berstatus Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
 - (8) Dalam hal Dana Desa tahap III atau Dana Desa Tahap II ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022.
 - (9) Penyelesaian Dana Desa di RKUD melalui pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun anggaran.
8. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisip 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 21A dan Pasal 21B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

- (1) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dikecualikan bagi Desa yang mengalami bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau seluruh:
 - a. dana Desa;
 - b. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan/atau
 - c. keluaran kegiatan yang didanai Dana Desa
 - (3) Dana Desa sebagaimana Keluaran kegiatan yang didanai Dana Desa. dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Dana Desa dalam bentuk tunai yang ditarik dari RKD.
-
- (4) Bupati menandai Desa yang mengalami bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan perekaman nilai Dana Desa yang hilang atau tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat bencana alam pada aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan* dari Anggaran Negara (OM SPAN).
 - (5) Bupati menyampaikan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang paling kurang memuat:
 - a. nama dan kode Desa;
 - b. peristiwa bencana alam yang dialami;
 - c. waktu kejadian; dan

- d. akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dokumen berupa:
 - a. daftar Desa hasil penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasil cetakan dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan* dari Anggaran Negara (OM SPAN) yang ditandatangani oleh bupati; dan
 - b. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh kepala Desa.
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan* dari Anggaran Negara (OM SPAN).
- (8) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah sesuai, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mermintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa.
- (10) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak sesuai, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menolak permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa.
- (11) Kebenaran atas Desa yang mengalami bencana alam dan nilai kerugian atas Dana Desa merupakan tanggungjawab dari bupati.
- (12) Bupati mengajukan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat sebelum pengajuan penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri.
- (13) Dalam hal Desa telah menerima penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri, permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak dapat diajukan.

Pasal 21B

Dalam hal KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa telah menerima permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (9) dengan lengkap dan benar, kepala Desa dikecualikan dari kewajiban menyetorkan sisa Dana Desa yang hilang atau tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (4) ke RKUD.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam terdapat permasalahan Desa, berupa :

- a. Kepala Desa melakukan penyalagunaan Dana Desa ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidak jelasan hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hokum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a.
 - (3) Dalam hal kepala desa ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - (4) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (Sembilan) bulan Tahun Anggran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
 - (5) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud ayat (3) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap Tahapan.
 - (6) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insedentil tidak terdapat calon penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi criteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
 - (7) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insedentil ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
 - (8) Bupati menandai Desa yang dikenakan sanksi pemotongan pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

10. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Ketentuan mengenai Format Daftar RKD, Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, Format Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dan Format Konvergensi Pencegahan Sunting Tahun Anggran Sebelumnya, Format Surat Pengantar, Format Lembar Konfirmasi Penerimaan, Format berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi serta Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Permintaan Pengecualian Perhitungan Sisa Dana Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang terpisahkan dari peraturan Bupati Sidenreng Rappang ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 25 Juni 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 25 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 NOMOR
20**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

